

Pengaruh dalam Pemenuhan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Standar Kualitas Air Minum

Sindi Pulumuduyo, Nirwan Junus, Abdul Hamid Tome
Fakulty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia.

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo
96128

E-mail korespondensi : sindipulumuduyo07@gmail.com

Abstract: *This research aims to find out how business actors fulfill their responsibilities on drinking water quality standards. This research is empirical research because it places primary data in the community as the main data, which is analyzed descriptively. The results of the research show that the factors influencing the fulfillment of the legal responsibilities of drinking water depot refill business actors regarding drinking water quality standards in the city of Gorontalo are the lack of public knowledge and understanding regarding the quality of healthy drinking water, as well as what rights they can obtain regarding the existence of a business offered; and weak supervision and provision of sanctions, which are still minimally carried out by the competent authorities. This means that supervision of the location of refill drinking water depots is still minimal, and sanctions have not been strictly enforced.*

Keywords: *Responsibility; Businessmen; Drinking Water Quality*

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dalam pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha terhadap standar kualitas air minum. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama, yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Air Minum Depot Isi Ulang Terhadap Standar Kualitas Air Minum di Kota Gorontalo yaitu Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait kualitas air minum yang sehat, serta hak apa saja yang mereka dapat peroleh terhadap adanya suatu usaha yang ditawarkan; dan lemahnya pengawasan dan pemberian sanksi, dimana hal tersebut masih minim dilakukan oleh instansi berwenang. Artinya, pengawasan terhadap tempat (lokasi) depot air minum isi ulang masih minim, dan belum tegasnya pemberian sanksi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Pelaku Usaha; Kualitas Air Minum

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan”. Sedangkan bagi konsumen akhir, barang dan/atau jasa ialah barang atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang sering digunakan agar kebutuhan pribadi terpenuhi dan juga bagi keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen).

Barang atau jasa konsumen secara umum didapat di pasar konsumen, yang terdiri dari barang atau jasa yang secara umum digunakan dalam rumah tangga serta kehidupan masyarakat. Adanya berbagai macam jenis kebutuhan hidup, setiap manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan itu, misalnya untuk kebutuhan dan keperluan rumah tangga seperti air minum untuk memasak, kemudian mandi serta mencuci dan kepentingan lainnya. Air selalu menjadi kebutuhan utama serta penting dalam kelangsungan hidup manusia, dimana kebutuhan

terhadap air ini semakin meningkat dari waktu ke waktu sesuai keperluan dan taraf hidup masyarakat.

Berkurangnya air bersih yang digunakan untuk dikonsumsi sebagai air minum sehari-hari adalah masalah yang sering dihadapi terkait dengan air sebagai kebutuhan di masyarakat, yang bisa disebabkan oleh jumlah kualitas air bersih karena disebabkan sistem drainase dan sanitasi, serta kurang memadainya pengelolaan sumber daya air dan lingkungan. Air dan kesehatan ialah dua komponen yang saling berkaitan. Kualitas air yang dikonsumsi masyarakat sangat menentukan derajat kesehatan masyarakat tersebut, khususnya air yang diminum oleh masyarakat itu.

Masyarakat membutuhkan air yang pantas serta layak bahkan aman dikonsumsi, hal ini akan selalu meningkat setiap harinya, dimana salah satu penyebab terus meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air minum yang layak sebab terjadinya pencemaran lingkungan yang bisa menjadikan menurunnya kualitas air minum dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, industri air minum baik dalam kemasan maupun berbentuk isi ulang di depot-depot semakin meningkat, disertai dengan perkembangan pelaku usaha pada bidang tersebut.

Umumnya kebutuhan air minum bagi masyarakat diperoleh dari air sumur yang langsung di ambil dari mata air dalam tanah, dan bisa juga dari air yang sudah diolah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Meningkatnya kebutuhan akan air minum, terkadang sampai tak dapat terpenuhi dari sumber air sumur maupun air yang sudah diolah oleh pemerintah. Seiring dengan semakin majunya semakin sibuknya kegiatan hidup masyarakat inilah, kemudian mereka cenderung memilih cara mudah dan harga yang lebih murah guna memenuhi kebutuhan mereka terhadap air minum. Salah satu cara memenuhi kebutuhan air minum ini ialah dengan menggunakan air minum isi ulang.

Usaha depot air minum isi ulang terus meningkat seiring dengan dinamika kebutuhan masyarakat akan air minum yang aman untuk di konsumsi bagi masyarakat. Walau harganya lebih murah dan terjangkau, tidak seluruh depot air minum isi ulang terjamin keamanan kualitas produknya. Hal ini juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk secara cepat serta jumlah air didalam tanah yang mengalami penurunan lumayan disebabkan rusaknya alam dan resiko pencemaran lingkungan yang semakin tinggi.

Lama-kelamaan kesadaran masyarakat akan semakin meningkat tentang pentingnya air minum yang sehat karena menjadi salah satu kebutuhan yang esensial untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Air menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi kebutuhan hidup masyarakat luas dan air adalah sumber daya alam sehingga keberadaannya harus dimanfaatkan

sebaik-baiknya. Namun air juga dapat menjadi perantara menularnya beberapa penyakit, dan oleh karena itu keberadaan dan pemanfaatan air ini perlu diawasi supaya kualitasnya tetap terjaga dengan baik dan tidak berbahaya untuk kesehatan masyarakat.

Guna menjaga kualitas air yang tidak membahayakan bagi kesehatan masyarakat maka tentu penting untuk menerapkan suatu upaya untuk melindungi konsumen, baik dari aspek pengaturan keberadaan pelaku usaha air minum isi ulang maupun pada sisi penanggulangan terhadap masalah yang kemungkinan akan ditimbulkan.

Sementara itu, UUPK memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang merasa dirugikan hak-haknya oleh pelaku usaha. dalam kaitannya dengan produk air minum isi ulang ini, maka setiap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha yakni dengan mengelabui konsumen, khususnya memberikan keterangan tidak benar pada konsumen. Perlindungan konsumen terhadap munculnya usaha air isi ulang bisa dilihat pada beberapa pasal dalam UUPK, antara lain Pasal 4 huruf a dan c, Pasal 7 huruf b dan d, serta Pasal 8.

Pasal 4 huruf a UUPK memberikan hak kepada setiap konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, Sedangkan pasal 4 huruf c memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Olehnya, UUPK memberikan perlindungan hukum kepada setiap konsumen untuk menuntut haknya agar memperoleh keterangan yang benar, jelas dan jujur mengenai produk air isi ulang yang dibelinya, apakah layak dan aman untuk dikonsumsi serta telah sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang telah ditetapkan pemerintah.

Secara rinci, tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam Pasal 3 UUPK 8/1999, yakni:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekutif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Dalam ketentuan Pasal 7 huruf b UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Adanya ketentuan pasal ini, maka akan mendorong pelaku usaha untuk bersikap

jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Sedangkan Pasal 7 huruf d UUPK mewajibkan pelaku usaha agar menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Aspek perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK yaitu dengan membebaskan kewajiban pada pelaku usaha air minum isi ulang, agar produk yang diperdagangkan terjamin mutunya, sehingga aman dikonsumsi masyarakat.

Selain UUPK, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Pada aturan ini khususnya di Pasal 1 dikatakan bahwa Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.

Pada aturan ini pula terdapat ketentuan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagai bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang berisi bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi. Sementara Inspeksi Sanitasi adalah pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap fisik sarana dan kualitas Air Minum. Namun disisi lain, kerugian yang bisa ditimbulkan ini tidak serta merta dapat terlihat dan bisa bersifat jangka panjang. Banyak kasus terkait usaha ini seperti yang dialami beberapa wilayah yang mendapat sejumlah laporan dari warga bahwa ada produsen nakal yang menggunakan air sungai yang tercemar limbah, bahkan ada yang menemukan bakteri dalam air galon atau air kemasan isi ulang.

Konsumen dalam berbagai kondisi seringkali ditempatkan pada posisi yang lemah, bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Artinya, dalam praktek transaksi bisnis kekonsumen yang merupakan suatu transaksi yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu sering menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah. Permasalahan ini dapat juga disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Minimnya pengetahuan konsumen sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai celah untuk mengelabui konsumen. Dibutuhkan upaya hukum untuk melindungi konsumen sehingga hak-haknya dapat dilindungi dan tidak diabaikan oleh pelaku usaha. UUPK merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia, namun tidak secara spesifik menyentuh pada persoalan penanggulangan terhadap dampak kerugian dengan jangka panjang. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 hanya menetapkan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis serta pencabutan Sertifikat

Laik Higiene Sanitasi tanpa diikuti pemberian sanksi pidana maupun pemberian ganti kerugian atas akibat jangka panjang yang dialami masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang diangkat oleh penulis adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma, yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap keberadaan regulasi (peraturan), termasuk didasarkan pada perilaku masyarakat yang turut memengaruhi pembentukan produk hukum. Jenis data yakni menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari lapangan dan dianalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran menyeluruh berkaitan dengan permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha depot air minum isi ulang pada prinsipnya memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Usaha ini pula cukup meluas dan pelayanannya pun bervariasi. Sebelumnya telah diuraikan bahwasanya guna memenuhi kualitas air yang layak minum, maka pemilik depot air minum isi ulang harus memenuhi syarat perizinan usaha, dan diperlukan pengawasan terhadap persyaratan teknis pengelolaannya. Maraknya depot air minum di tengah masyarakat ini, harus pula memenuhi sumber air yang kemurniannya terjaga atau dengan kata lain sehat dan tanpa tercemar bakteri apapun, dan ini menjadi bagian tanggung jawab pelaku usaha.

Pengawasan baku mutu air minum dalam Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Air Minum dalam Pasal 4 yaitu:

- a. Guna menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal.
- b. Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP.
- c. Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

- d. Kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pengawasan kualitas air minum ditetapkan oleh Menteri.

Adanya pendirian depot air minum yang semakin meningkat, tak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran maupun kesalahan yang bisa membahayakan kesehatan bagi konsumen. Standar produk air minum isi ulang berdasarkan hasil penelitian YLKI, ditemukan banyak depot bermasalah dan tak memenuhi standar pengisian air ulang. Banyak depot yang mencuci galon hanya dengan membilas dan tak disikat, termasuk tidak menyalakan lampu ultraviolet guna sterilisasi, serta alat penyikat galon yang tak layak.

Sebagai produsen air minum isi ulang harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur pada konsumen terkait produknya sebagaimana diamanatkan UUPK, sehingga tidak terjadi kerugian masyarakat selaku konsumen. Pada ketentuan Pasal 7 huruf b UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan /atau jasa yang diproduksi dengan adanya ketentuan Pasal ini, maka akan mendorong pelaku usaha bersikap jujur serta bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.

Sementara Pasal 7 huruf d UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Kewajiban pelaku usaha bertikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dengan dalam hukum perdata, dimana mengenai itikad ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Standar kualitas air adalah baku mutu yang ditetapkan berdasarkan sifat-sifat fisik, kimia, radioaktif maupun bakteriologis yang menunjukkan persyaratan kualitas air tersebut yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

Pengetahuan konsumen tentang air minum isi ulang yang masih terbatas, seringkali menjadikan masyarakat diperlakukan kurang adil dan dirugikan. Hal tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha akibat adanya produk air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar serta syarat bagi kesehatan.

Menjawab rumusan masalah ini, selanjutnya peneliti menguraikan terkait faktor yang mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab hukum pelaku usaha air minum depot isi ulang

terhadap standar kualitas air minum di Kota Gorontalo. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, bahwa hal yang mempengaruhinya yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat

Dalam transaksi konsumen tak jarang pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kualitas air yang dijualnya pada konsumen, sehingga hal ini tentu saja bertentangan dengan UUPK. Olehnya, konsumen tidak dapat memperoleh apa yang menjadi haknya yaitu berupa informasi yang benar berkaitan kualitas air minum yang di konsumsinya. Konsumen hanya menerima apapun yang dilakukan pelaku usaha dan apapun yang diputuskan, disebabkan kurangnya pengetahuan konsumen terhadap haknya serta kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kualitas dan standar mutu air minum, mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab oleh pelaku usaha air minum depot isi ulang. Hal ini dikarenakan, pelaku usaha menganggap bahwa tidak adanya pemahaman masyarakat sehingga membuat usaha depot air minum menjadi tidak ada masalah. Keadaan pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang kurang, ditambah dengan tidak adanya itikad pelaku usaha memberikan informasi yang jelas tentang kualitas barang yang dijualnya, maka hal tersebut menjadi masalah.

Selain tidak memahamai kualitas air, konsumen pula masih kurang memiliki pengetahuan tentang hak apa saja yang mereka dapat peroleh terhadap adanya suatu usaha yang ditawarkan. Seperti berhak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang yang dikonsumsi. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, namun masih saja hak-hak konsumen diabaikan oleh pelaku usaha, sehingga butuh peran pemerintah dalam mengawasi dan menjamin keselamatan serta keamanan konsumen selama penggunaan air minum depot isi ulang ini. Artinya, pemerintah mempunyai peran penting dalam mengawasi serta menjamin kepatuhan pelaku usaha di dalam memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan, bahkan memaksimalkan edukasi untuk kesadaran konsumen mengenai hak-haknya dari produk yang dikonsumsi.

Pemerintah pula mestinya memastikan bahwasanya proses produksi dan distribusi serta penjualan air minum depot isi ulang memenuhi standar keamanan yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Jika dilihat dalam UUPK pasal 4 huruf (c) bahwasanya konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta pasal 7 huruf (b) dimana pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang kepada konsumen, maka pelaku usaha ini pun telah melanggar hak konsumen dimaksud. Dapat dikatakan bahwa lemahnya pelaksanaan pemenuhan terhadap hak konsumen juga diakibatkan karena tingkat kesadaran hukum konsumen yang masih rendah.

Kurangnya kesadaran dari pihak konsumen itu sendiri dan rendahnya sehingga mempengaruhi konsumen untuk mendapatkan haknya, serta kemungkinan penyalahgunaan dari pihak produsen kepada konsumen. Karena itulah diperlukan adanya upaya agar pelaksanaan hak-hak konsumen bisa diwujudkan sesuai apa yang diinginkan. Salah satunya menurut peneliti yakni dengan melakukan sosialisasi serta pengawasan secara rutin dan berkala, terhadap pelaku usaha mengenai kewajibannya dan juga hak konsumen. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha air minum isi ulang, maka perlu adanya penerapan ketentuan administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan ini berupa pemberian surat peringatan secara tertulis pada pelaku usaha bersangkutan, kemudian melarang untuk mengedarkan, serta mencabut izin usaha dan tindakan lainnya.

2. Lemahnya pengawasan dan pemberian sanksi

Faktor yang mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab hukum pelaku usaha air minum depot isi ulang terhadap standar kualitas air minum, diakibatkan oleh upaya pengawasan yang dilakukan oleh instansi kesehatan masih minim. Dalam UUPK diatur untuk tingkat daerah yang melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman dalam hal ini khususnya air minum isi ulang yaitu dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas kesehatan, dengan melakukan uji seterilisasi agar air yang diperdagangkan pada masyarakat benar sudah memenuhi standar kebersihan dan layak untuk dikonsumsi.

Dalam UUPK membebaskan maupun mewajibkan kepada pelaku usaha, agar kiranya memperdagangkan produknya yang terjamin kualitas dan mutu, sehingga aman dikonsumsi masyarakat, serta mengurangi resiko ataupun kerugian yang disebabkan produknya. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa selain konsumen tak sepenuhnya mengetahui hak-haknya sebagai pengguna produk air minum isi ulang, juga keberadaan badan pengawas dan penegak hukum yang masih lemah, sehingga menjadi faktor penyebab adanya pelaku usaha yang “nakal”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal ini dinas kesehatan maupun BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang masih belum maksimal. Hal

ini sebagaimana diungkap PJ bahwasanya usaha depot air yang dimiliki dan didirikannya selama hampir 2 tahun ini, baru sekali dikunjungi untuk diadakan pemantauan.

“Saya punya depot ini sudah hampir 2 tahun dan baru satu kali ada pengawas datang berkunjung yaitu pada awal saya membangun dan beroperasi. Mungkin karena banyaknya depot air minum sekarang sehingga petugas tidak bisa maksimal melakukan pemeriksaan”.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya perlu meningkatkan peran dan fungsi badan pengawas dan penegak hukum dalam melindungi hak-hak konsumen. Dimana petugas pemeriksa (pengawas) harus memastikan bahwa produsen atau penjual air minum isi ulang mematuhi standar kualitas dan keamanan produk yang dijualnya. Apabila, menemukan pelanggaran, maka mesetinya harus ditindaki dan segera diambil tindakan tegas guna memberikan sanksi sesuai ketentuan hukum berlaku, termasuk pencabutan izin.

Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman (edukasi) dan pelatihan mengenai cara memilih serta menggunakan produk air minum depot isi ulang yang aman serta berkualitas. Jika dapat, masyarakat perlu dilibatkan saat mengawasi kualitas dan keamanan produk air minum yang dijual di wilayah mereka. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hak konsumen dalam konteks mengkonsumsi air minum isi ulang bisa terlindungi dengan maksimal.

Hal ini mengacu pada Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, yang menjadi acuan dalam memastikan perlindungan konsumen depot air minum. Dimana peraturan tersebut menetapkan standar kualitas air yang harus dipenuhi oleh pihak depot air minum termasuk parameter fisika, kimia, dan biologi yang harus dipenuhi agar air minum aman dan layak untuk dikonsumsi manusia. Apabila terjadi pelanggaran, maka konsumen dapat melakukan pengaduan ke pihak berwenang, seperti dinas kesehatan atau BPOM. Pihak berwenang akan melakukan tindakan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dan memberikan sanksi maupun tindakan hukum pada pihak depot air minum yang melanggar aturan serta standar kualitas air.

Berdasarkan uraian di atas, dapat peneliti analisis bahwasanya perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia belum berjalan baik, sebab masih banyak hal yang membuat konsumen dirugikan terhadap keberadaan depot air minum isi ulang, sementara hukum yang berlaku belum berjalan optimal terutama pengawasan. Semestinya, hukum yang berlaku saat ini memberikan menjamin kepastian dalam melindungi konsumen, serta memastikan pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha akan kewajibannya.

Artinya, aturan yang ada semestinya mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan informasi memadai guna melindungi kepentingan konsumen, termasuk hak atas jaminan

kesehatan dan keamanan saat mengkonsumsi air dimaksud. Konsumen air minum isi ulang justru mengalami hambatan dalam mendapat perlindungan hukum, disebabkan rendahnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha air minum isi ulang mengenai kewajiban memberikan informasi yang benar dan jujur, terkait kondisi dan jaminan tentang air minum isi ulang yang dijualnya. Tentu saja hal tersebut dapat menyebabkan konsumen tidak mendapat informasi yang cukup mengenai produk yang dibeli, yang pada akhirnya bisa mengancam kesehatan.

Masalah lainnya ialah kurangnya pengetahuan konsumen itu sendiri mengenai hak yang dimilikinya, serta kurangnya pemahaman mengenai kondisi produk yang dikonsumsi. Artinya, konsumen tidak menguasai dan kurang mengetahui mengenai standar air minum yang sehat untuk dikonsumsi, dan tidak paham bagaimana cara untuk mengadakan serta menuntut tanggung jawab atas kerugian. Dengan demikian, tak jarang konsumen ini tak memperoleh perlindungan hukum meski sudah mengalami kerugian.

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dari pengawas masih perlu ditingkatkan. Selan itu, konsumen perlu diberikan informasi yang cukup mengenai kualitas dan keamanan produk air minum isi ulang yang mereka konsumsi. Perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap produsen atau penjual yang tidak mematuhi standar kualitas dan keamanan produk air minum isi ulang yang dijual.

Badan perlindungan konsumen pula perlu meningkatkan peran dan fungsinya dalam melindungi hak-hak konsumen, sementara masyarakat perlu diberikan edukasi dan pelatihan mengenai cara memilih dan menggunakan produk air minum isi ulang yang aman dan berkualitas. Upaya perlindungan konsumen air minum isi ulang ini dapat pula dilakukan dengan meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha, meningkatkan informasi dan pengetahuan konsumen mengenai hak-haknya, serta tempat untuk mengadakan dan menuntut tanggung jawab atas kerugian yang dialami.

Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha air minum isi ulang, guna memastikan konsumen mendapat produk yang aman dan berkualitas, serta mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Tak hanya itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap pelaku usaha air minum isi ulang di daerah, termasuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha, dengan memastikan bahwa informasi mengenai kondisi dan jaminan produk yang mereka jual diberikan dengan benar dan jujur kepada konsumen. Perlu ada upaya peningkatan pengetahuan dan informasi bagi konsumen mengenai hak-hak mereka serta tempat untuk mengadakan dan menuntut tanggung jawab atas

kerugian yang dialami, dengan demikian para konsumen dapat memperoleh jaminan perlindungan hukum terhadap aktivitas pelaku usaha depot air minum isi ulang.

KESIMPULAN

Pemenuhan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Air Minum Depot Isi Ulang Terhadap Standar Kualitas Air Minum Berdasarkan Permenkes No. 492 Tahun 2010 belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha belum menerapkan kualitas standar mutu air minum isi ulang. Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Air Minum Depot Isi Ulang Terhadap Standar Kualitas Air Minum di Kota Gorontalo yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait kualitas air minum yang sehat, dan hak apa saja yang mereka dapat peroleh terhadap adanya suatu usaha yang ditawarkan. Selanjutnya, lemahnya pengawasan dan pemberian sanksi, dimana hal tersebut masih minim dilakukan oleh instansi berwenang. Artinya, pengawasan terhadap tempat (lokasi) depot air minum isi ulang masih minim, dan belum tegasnya pemberian sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, Hak-hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2010)
- Aditya Oktavianto, Nurhayati Nurhayati, and Enny Suswati, "Evaluasi Keamanan Sumber Air Minum Desa Mojo Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang," *Jurnal Agroteknologi* 8, no. 02 (2014)
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Edi Kiswanto, dkk. 2013. *Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Negatif Penggunaan Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memenuhi Standar Kualitas*. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*.
- Edi Sumardi, Dinkes Makassar Awasi air Galon, *Tribun Timur*, 23 Februari 2022
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2003)
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Wawancara peneliti dengan pelaku usaha depot air minum Kota Gorontalo